



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12, 2016

EKONOMI. Pengkajian. Kebijakan.
Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional, perlu mengikutsertakan para ahli untuk memberikan pemikiran yang terhimpun dalam Komite Ekonomi dan Industri Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL.

Pasal 1

Membentuk Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Komite Ekonomi dan Industri Nasional bertugas:

- a. melakukan pengkajian terhadap permasalahan ekonomi dan industri nasional, regional, dan global;
- b. menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional kepada Presiden; dan
- c. melaksanakan tugas lain dalam lingkup ekonomi dan industri yang diberikan Presiden.

Pasal 3

Komite Ekonomi dan Industri Nasional dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

Ketua	: Soetrisno Bachir;
Wakil Ketua	: Arif Budimanta;
Sekretaris	: Putri Wardani;
Anggota	: 1. Hariyadi Sukamdani; 2. Hendri Saparini; 3. Eddy Kusnadi Sariaatmadja; 4. Andri B. S. Sudibyo; 5. Zulnahr Usman; 6. Sudhamek; 7. M. Najikh; 8. Johnny Darmawan; 9. Benny Soetrisno; 10. Irfan Wahid; 11. Sugiarto Alim; 12. Donny Oskaria; 13. Mohamad Fadhil Hasan; 14. Muhammad Syafii Antonio; 15. Aries Muftie; 16. Sonny Budi Harsono; dan 17. Benny Pasaribu.

Pasal 4

(1) Komite Ekonomi dan Industri Nasional melaksanakan tugas sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.